BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tinjauan Kriminologi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

   Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, maka proses tejadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak, yakni dengan rasa ingin memiliki dan adanya kesempatan yang memungkinkan anak dapat melakukan kejahatan tersebut. adapun proses anak dalam melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara membongkar motor dengan sedemikian rupa sehingga motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo

   Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana hasil penelitian yang telah ditemukan penulis, bahwa sebagian besar dari pelaku tersebut berpendidikan rendah atau dibawah rata-rata, selanjutnya para pelaku berasal dari lingkungan yang terbilang buruk dalam membentuk karakter kepribadiannya dan berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya tergolong lemah atau berasal dari keluarga yang kurang mampu.

5.2. Saran

Terakhir sebagai saran penulis sebelum menutup karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Ada baiknya bagi para pemilik kendaraan bermotor agar kiranya lebih memberikan bentuk pengamanan terhadap kendaraan dengan bantuan teknlogi maupun alat anti maling lainnya yang dapat digunakan dalam menggagalkan upaya pelaku.
2. Ada baiknya bagi para penegak hukum memberikan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku yang telah memperalat anak-anak dalam melancarkan aksi pencuriannya agar dapat memberika efek jera bagi para pelaku..

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.

A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah, UMM Press, Malang.

Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Andi Syamsul Alam, H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebiajakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* , Kencana, Jakarta.

Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Muhamad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar DalamHukum*, Kencana Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminlogi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perliindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana